



**SUMBER BERITA**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**MIMGGU, 20 AGUSTUS 2023**

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERIKSAAN     PERHATIAN KHUSUS

**Proses Tender Proyek Asrama Haji Diusut**

**BENGKULU** - Kerugian Negara dari dugaan korupsi proyek revitalisasi asrama haji Bengkulu, tahun anggaran 2020-2021 mencapai Rp 1,28 miliar. Dari total anggaran Rp 38 miliar. Tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu tengah menyusun berkas perkara untuk dilimpahkan ke jaksa penuntut umum (JPU).

"Ya kami sudah menyusun berkas, untuk persiapan tahap I ke penuntut umum," terang Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Pidsus Kejati Bengkulu, Danang Prasetyo, SH, MH.

Hingga kemarin, penyidik Pidsus Kejati Bengkulu baru menetapkan satu tersangka dalam kasus ini, yakni mantan Direktur Cabang PT. BKN berinisial SU.

Disinggung proses pendalaman penyidikan yang masih berlangsung, terkait peran tanggung jawab Kelompok Kerja (Pokja) dalam kasus ini yakni Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu, Danang menyebutkan ada banyak keterkaitannya dalam kasus ini.

"Pertanggungjawaban itu ketika ada permasalahan terjadi. Jadi kondisi fisik pekerjaan itulah yang bermasalah. Kalau keterkaitannya banyak ada Pokja, ada BPK, ada KPA ada pengguna anggaran juga," sampai Danang.

Untuk proses pemenangan lelang dalam proyek ini, Danang tidak bisa banyak berkomentar. Pasalnya proses pemenang lelang PT BKN menyisakan tanda tanya. Lantaran masih ada PT lain yang lebih bagus.

"Itu akan terjawab nanti ketika di persidangan, tidak mungkin kita sampaikan," demikian Danang.



Sekedar mengingatkan, untuk jumlah uang pengembalian kerugian negara, yang telah diterima penyidik dari para saksi dan tersangka dalam kasus ini mencapai Rp 755 juta.

Terakhir kata Danang, salah satu saksi berinisial MT, mengembalikan uang sebesar Rp 30 juta, pasalnya MT juga menerima fee dari hasil pinjam bendera perusahaan pada pengerjaan proyek tersebut. Diterima Senin (14/8), ketika penyidik meminta keterangan di Jakarta.

Kemudian pengembalian yang lain, dari PT. Bahana Krida Nusantara (BKN) pada Kamis (13/7) Rp 450, yang kemudian disusul penetapan tersangka terhadap mantan Direktur Cabang PT. BKN berinisial SU.

Kamis (3/8), penyidik kembali menerima penitipan uang sebesar Rp 75 juta dari salah satu saksi dari PT. BKN berinisial W.

Kamis (10/8), salah satu pihak ketiga pengerjaan proyek asrama haji berisial M menyerahkan uang Rp 200 juta kepada penyidik. Uang itu itu fee pinjam perusahaan, dari pemenang lelang proyek asrama haji.

Seperti diketahui, dalam penyidikan proyek revitalisasi asrama haji ini berfokus pada ketidakbenaran pada saat putus kontrak kontraktor pertama yakni PT. BKN. Dari putus kontrak tersebut ditemukan selisih atau pada saat itu dinamakan kelebihan bayar. Realisasi keuangan negara berbeda dengan realisasi fisik.

Sehingga terhadap adanya selisih pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan itu tentu timbul kerugian negara. Pasalnya jaminan uang muka dan jaminan uang pelaksanaan senilai Rp 3,8 miliar diduga belum dikembalikan oleh Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo) serta PT. BKN. **(jam)**

